



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website : <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 105 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabuapten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Ranah Pesisir sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Ranah Pesisir
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal, 30 Desember 2021



CAMAT RANAH PESIR

ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19650101 198502 1 004

Tembusan Yth.

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
1.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Sakip Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai hasil evaluasi dari Inspektorat	Camat Sekcam Kasubag PKP
		Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	Jumlah Pembinaan 10 Nagari	Camat Kasi Pem
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	Jumlah surat tepat waktu/jumlah surat terlayani X 100 %	Camat Sekcam Kasi Pelayanan Kasubag UP
3.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase LDS yang aktif	Jumlah LDS Aktif/jumlah LDS x 100%	Camat Kasi Kesos
		Persentase masjid yang melaksanakan subuh berjamaah		
		Jumlah Remaja Masjid yang aktif	Jumlah Remaja Masjid yang Aktif/Jumlah Remaja Masjid x 100%	
		Jumlah Majelis Taklim yang aktif	Jumlah Majelis Taklim Aktif /Jumlah Majelis Taklim x 100%	
4	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Usulan Musrenbang Nagari/Jumlah Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan x 100%	Camat Kasi PMP
5	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Persentase penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	Jumlah penugasan terkait pemerintahan umum yang dilaksanakan	Camat Kasi Trantib



CAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 19650101 198502 1 004

